



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

**SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : B/7086/UN37.1.7/PK.02.01/2023

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (29 – 11 -2023) telah disepakati adanya perjanjian kerja sama antara:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang : diwakili oleh **Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/357/UN37/HK/2023, tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang dan berkantor di Gedung L FEB UNNES Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : diwakili oleh **Prof. Usep Suhud, S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor _____ tanggal _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jakarta Timur, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama implementasi di Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Penguatan penyelenggaraan pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti ; *guest lecture*, dan *visiting professor*.
- (2) Meningkatkan penulisan bersama artikel ilmiah atau *joint publication*;
- (3) Terselenggaranya joint pelaksanaan kolokium dan;
- (4) Terlaksananya pertukaran Mahasiswa dengan ketentuan teknis yang disepakati bersama;

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatkan peran peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat PARA PIHAK, oleh PARA PIHAK;
- 2) Menerapkan pola dan model kerjasama untuk aktivitas akademik lainnya seperti seminar, workshop, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala untuk terjalinnya kerjasama ini secara efektif.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6 BIAYA

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan/atau dari pihak ketiga (swasta) dan/atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (1) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (3) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK. Apabila salah satu PIHAK akan menggunakan informasi, data dan kekayaan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK lainnya;

PASAL 9 HASIL KERJA SAMA

Hasil kerjasama dari kegiatan ini adalah milik masing-masing PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

PASAL 10 EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung L FEB UNNES, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang

Telp. : (024)

WA : 082137479707

Email : fe@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Telepon : (021) 4721227

WA :

Email : fe@unj.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat tujuh Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** selama empat periode ujian berturut-turut tidak menyelenggarakan UPAP, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) terhadap Perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.
 Dekan



**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


Prof. Usep Suhud, S.E., M.Si., Ph.D.
 Dekan



Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua